



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WONOSOBO NOMOR 023/HM.02.1-Kpt/3307/KPU-Kab/IV/2021  
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 023/HM.02.1-Kpt/3307/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa untuk melakukan penyesuaian jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan susunan jabatan dalam keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 023/HM.02.1-Kpt/3307/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 749/SDM.11-Kpt/05/SJ/VI/2021 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 885/SDM.03.1-Kpt/05/SJ/VIII/2021 tentang Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum Batch VII Golongan Kesatu Tahun 2021;
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 234 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;

17. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 821/0112/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
18. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 821/0169/2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
19. Surat Plh Kepala Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 800/0646/2021 tentang Penarikan Penugasan PNS Diperbantukan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 023/HM.02.1-Kpt/3307/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan badan koordinasi kehumasan pada instansi/lembaga Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 023/HM.02.1-Kpt/3307/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo menjadi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 023/HM.02.1-Kpt/3307/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Dheby Puspa Sari



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR  
023/HM.02.1-Kpt/3307/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	ASMA' KHOZIN, S.Psi	Ketua	Pembina
2.	AMIRUDIN, S.Sos.I	Anggota	Pembina
3.	DHYAN KARTIKA W, S.SOS	Anggota	Pembina
4.	RISWAHYU RAHARJO, S.E.	Anggota	Pembina
5.	YUSI ARAFAH, A.Md.Kom	Anggota	Pembina
6.	MUHSON, S.Sos., M.Si	Sekretaris	Ketua
7.	SYAIFURROHMAN, S.IP., M.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
8.	TITIK HESTI PERTIWI, S.Kom	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi

9.	RIFQIE ARDIANTO, S.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Pelaksana Bidang Data
10.	DHEBY PUSPA SARI, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi
11.	NIDA ULFA, S.IP.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
12.	ENI HANIFAH, S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
13.	MUQODAS	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
14.	LAILATUL AZIZAH, A.Md.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Bidang Sumberdaya Manusia
15.	WAHYU RETNO PALUPI, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana Bidang Advokasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Dheby Puspa Sari

